



**P E N E T A P A N**

**Nomor 462/ Pdt.P/ 2019/ PA. skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**Muslimin bin Nappase**, tempat tanggal lahir Kading, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Nuri binti Jabe**, tempat tanggal lahir Kading, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal, 24 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 24 Juli 2019 dengan register perkara Nomor : 462/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Januari 1984, di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jabe.

Hal. 1 Dari 10 Hal. Pen. No. 462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bola yang bernama Nahong dan yang menjadi saksi nikah adalah Sappe dan Dg. Mangkona dengan mahar 88 real dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama Hasmiati, Ma'ruf Amin, Nurahma dan Muh. Ilham Darmansyah.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kelengkapan berkas anak sekolah dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Muslimin bin Nappase dengan Pemohon II, Nuri binti Jabe yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1984, di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan mengaku sebagai suami isteri sah, oleh karena pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan dengan dikawinkan oleh Imam resmi setempat bernama Nahong dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sappe dan Dg. Mangkona, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabe dengan mahar berupa 88 Real dibayar tunai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun ada pengakuan didepan persidangan, maka Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313110204080325, bertanggal, 20 Maret 2014 an. Muslimin yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang olkeh Ketua Majelis di beri kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II juga telah menunjuk 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**Sappe bin Taddewe**, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah sepupu duaakali dengan saksi dan hadir pula pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1984 dan bertindak sebagai saksi nikah.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Januari 1984 di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Hal. 3 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabe.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut dikawinkan oleh Imam Desa Balielo bernama Nahong yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sappe dan Dg. Mangkona dengan mahar berupa 44 Real dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan/atau Nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahannya tersebut.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena sejak pernikahannya tersebut tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pemerintah dan kini sangat membutuhkan ada bukti sah pernikahannya tersebut untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

### **Saksi kedua ;**

**Teri Umpu DM bin Massagoni**, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah Kemanakan saksi dan saksi hadir ketika pernikahannya tersebut dilaksanakan dan bertindak sebagai saksi nikah, namun nama saksi yang diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon adalah Dg. Mangkona sehingga itulah yang ditulis dalam permohonannya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal, 19 Januari 1984 di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 4 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabe.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut dikawinkan oleh Imam Desa Balielo bernama Nahong yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sappe dan Dg. Mangkona dengan mahar berupa 44 Real dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan/atau Nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahannya tersebut.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena sejak pernikahannya tersebut tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pemerintah dan kini sangat membutuhkan ada bukti sah pernikahannya tersebut untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas bukti (P), pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal, 19 Januari 1984 di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun ada pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Sappe bin Taddewe dan Tenri Umpu. DM bin Massagoni.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan Pemohon I adalah kepala Keluarga, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Hal. 6 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 19 Januari 1984 di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan telah hidup bersama selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ;
  - 1.1. Hasmiati binti Muslimin.
  - 1.2. Ma'ruf Amin bin Muslimin.
  - 1.3. Nurahma binti Muslimin.
  - 1.4. Muh. Ilham Damawansyah bin Muslimin.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Nahong dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabe dengan mahar berupa 88 Real dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Sappe dan Dg. Mangkona.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, 19 Januari 1984 di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح  
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بيته علي وفق الدعوي ثبتت  
الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Muslimin bin Nappase dengan Pemohon II, Nuri binti Jabe yang dilaksanakan pada tanggal, 19 Januari 1984 di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256,000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 12 Dzulhijah 1440 Hijeriyah oleh kami Hj.St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pmohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah, S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag.

## Perincian biaya ;

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Biaya pencatatan .....                 | Rp. 30,000.00       |
| 2. Biaya Administrasi .....               | Rp. 50,000.00       |
| 3. Biaya panggilan .....                  | Rp. 160,000.00      |
| 4. Biaya redaksi .....                    | Rp. 10,000.00       |
| 5. <u>Biaya materai .....</u>             | <u>Rp. 6,000.00</u> |
| Jumlah .....                              | Rp. 256,000.00      |
| ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) |                     |

Hal. 9 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 Dari 10 Hal. Pen. No.462/Pdt.P/2019/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)